



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing Fraksi;
 - b. bahwa memperhatikan Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 05 /K/F-PAN/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023 perihal Permohonan Mencabut Alat Kelengkapan/Badan;
 - c. bahwa sesuai hasil Rapat Paripurna tanggal 9 Juni 2023 telah disetujui perubahan susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN 2019-2024.

- KESATU : Mengubah pada Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024 sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 JUN 2023

KETUA,



HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR **16** TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 BANTUL NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN
 PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA
 JABATAN 2019-2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	NAMA	FRAKSI
1.	Ketua Wakil Ketua Anggota	Drs. Pambudi Mulya, M.Si. Eko Sutrisno Aji 1. Nur Yuni Astuti, S.Sos, S.H 2. Endro Sulastomo, S.H. 3. Novi Sarhati 4. Sefti Indra Dewi, S.Pd. 5. Suradal 6. Teguh Santoso, S.E. 7. H. Sigit Nursyam P, S.Si. 8. Bibit Rustamta, S.H.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat

KETUA,



HANUNG RAHARJO